

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM PEMEBEBASAN TANAH DI KOTA MEDAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pada Badan Pertanahan Kota Medan)

OLEH :

**RANGGA MANDALA P SIREGAR
NPM. 06 840 0055
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Pembebasan tanah untuk kepentingan masyarakat umum biasanya melalui keputusan pengadilan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya telah ada badan penaksir harga tanah yang akan dibebaskan sehingga pembayaran ganti kerugian tersebut sebenarnya sudah sebagaimana mestinya, namun pada prakteknya masih ada saja yang tidak berkenan dengan hal tersebut. Padahal dalam isi Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam lain yang terkandung dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka pada hakikatnya ada aturan yang jelas mengenai pembebasan tanah tersebut dikarenakan pembebas merupakan pemerintah yang memiliki otorita dalam pembebasan tanah.

Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut: mengapa terjadi ketidaksesuaian dalam ganti kerugian pembebasan tanah dan bagaimana kasus pembebasan tanah selalu menjadi kendala dalam mewujudkan fasilitas bagi kepentingan umum. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Badan Pertanahan Kota Medan.

Dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut: Ketidaksesuaian yang terjadi dalam ganti kerugian pembebasan tanah adalah pengaturan dan pelaksanaan pengambilan tanah rakyat untuk kepentingan umum kurang melibatkan pemilik tanah (demokratis), kurang transparan, yang menyebabkan terjadinya korupsi, memunculkan spekulasi tanah dan menurunnya tingkat kesejahteraan pemilik tanah. Kasus pembebasan tanah selalu menjadi kendala dalam mewujudkan fasilitas bagi kepentingan umum adalah dalam pengadaan lahan terutama lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan dana pemerintah kota untuk pembayaran ganti rugi.

Akhir tulisan ini mengharapkan agar pemerintah dalam melakukan pembebasan tanah dapat menggunakan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang ada serta agar elemen masyarakat lainnya dapat berperan aktif dalam rangka pembangunan negara dengan menggunakan tanah-tanah rakyat yang kelak akan digunakan bersama guna kepentingan bersama pula.